



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Pacar No. 8 Surabaya 60272
Telp. (031) 5312144 ext. 605 Fax. (031) 5344601

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 000.8.3.2 / 05 / 436.8.1 / 2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, maka diperlukan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Tentang Standar Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan meliputi:

1. Layanan Wargaku;
2. Konsultasi Terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan Skala Kota Dan Atau Skala PD;
3. Konsultasi Terkait Pengembangan Inovasi Daerah;
4. Konsultasi Terkait Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal: 01 Februari 2023


KEPALA BADAN
Febrina Kusumawati, S.Si, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 197602112001122001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan
Pengembangan

Nomor : 000.8.3.2/05/436.8.1/2023

Tanggal : 01 Februari 2023

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA

1. Jenis Pelayanan: Layanan Wargaku

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pemohon warga atau Perangkat Daerah yang ingin melakukan pengaduan terkait pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon datang dengan membawa bukti aduan yang disampaikan pada aplikasi Wargaku. Bukti aduan tersebut bisa disampaikan dalam bentuk dokumen yang dilengkapi data pendukung lainnya seperti foto. Berkas aduan tersebut kemudian disampaikan ke pihak keamanan Bappedalitbang yang nantinya akan disampaikan ke Bidang terkait, sesuai dengan aduan masalah. Pihak pemohon meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi yang nantinya pihak Bappedalitbang akan menyampaikan proses tindak lanjut aduan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari Kerja termasuk tindak lanjut
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Tindak lanjut aduan dalam aplikasi Wargaku
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Jl. Pacar No. 8 atau bisa melalui - e-Mail: bappedalitbang@surabaya.go.id - website: www.bappedalitbang.surabaya.go.id - no telp: (031)5312144 - fax: (031)5344601

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 3. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Tunggu, Ruang Rapat, Toilet, Tempat Parkir, Ruang Laktasi, Mushola
3	Kompetensi Pelaksana	Koordinator Pelaksanaan Dilakukan Oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi dibantu oleh Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Data dan Evaluasi Serta Jajaran Staf
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator)
5	Jumlah Pelaksana	17 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut aduan; 2. Tidak ada praktek KKN dalam proses penysusunan dokumen perencanaan;
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Dalam proses pelayanan ini tidak terdapat ancaman keselamatan bagi pemohon layanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Dokumen Laporan (LKj) Kinerja yang disusun tiap tahun; 2. Evaluasi rutin tiap awal tahun dan akhir tahun yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan.

2. Jenis Pelayanan: Konsultasi Terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan Skala Kota Dan Atau Skala PD

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pemohon merupakan penyusun program dari Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Penyusun Dokumen Perencanaan yang berisi program/kegiatan diserahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk dilakukan proses verifikasi. Proses verifikasi yaitu menyelaraskan program/kegiatan yang diusulkan diselaraskan dengan visi dan misi Walikota Surabaya. Dokumen Perencanaan yang sudah diverifikasi dijadikan sebagai bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan level Kota (RKPD, RPJMD dan RPJPD)
3	Jangka Waktu Pelayanan	45 Menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Dokumen Perencanaan
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Jl. Pacar No. 8 atau bisa melalui <ul style="list-style-type: none"> - e-Mail: bappedalitbang@surabaya.go.id - website: www.bappedalitbang.surabaya.go.id - no telp: (031)5312144 - fax: (031)5344601

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan (Berita

		Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 3. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Tunggu, Ruang Rapat, Toilet, Tempat Parkir, Ruang Laktasi, Mushola
3	Kompetensi Pelaksana	Koordinator Pelaksanaan Dilakukan Oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi dibantu oleh Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Data dan Evaluasi Serta Jajaran Staf
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator)
5	Jumlah Pelaksana	17 Orang
6	Jaminan Pelayanan	2. Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah selaras dengan Dokumen Perencanaan level kota; 3. Tidak ada praktek KKN dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Dalam proses pelayanan ini tidak terdapat ancaman keselamatan bagi pemohon layanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Terdapat Dokumen Laporan (LKj) Kinerja yang disusun tiap tahun; 2. Evaluasi rutin tiap awal tahun dan akhir tahun yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan.

3. Jenis Pelayanan: Konsultasi Pengembangan Inovasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pemohon merupakan petugas yang ditunjuk /yang menjabat/bertugas sebagai perencana kajian penelitian dan pengembangan inovasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Penyusun kajian penelitian dan pengembangan inovasi menyusun dokumen kajian penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah
3	Jangka Waktu Pelayanan	(satu) minggu Sejak dokumen kajian penelitian dan pengembangan inovasi diserahkan ke Bappedalitbang
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Dokumen Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan inovasi

6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Jl. Pacar No. 8 atau bisa melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> - e-Mail: bappedalitbang@surabaya.go.id - website: www.bappedalitbang.surabaya.go.id - no telp: (031)5312144 - fax: (031)5344601
---	--	--

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 3. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Tunggu, Ruang Rapat, Toilet, Tempat Parkir, Ruang Laktasi, Mushola
3	Kompetensi Pelaksana	Koordinator Pelaksanaan Dilakukan Oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Sub Koordinator Penelitian, Sub Koordinator Pengembangan Inovasi Serta Jajaran Staf.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator)
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Setiap dokumen hasil penelitian dan pengembangan inovasi yang telah dibuat oleh Bappedalitbang telah selaras dengan kebutuhan perencanaan Pemerintah Daerah

		2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN / Pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Dalam proses pelayanan ini tidak terdapat ancaman keselamatan bagi pemohon layanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Terdapat Dokumen Laporan (LKj) Kinerja yang disusun tiap tahun; 2. Evaluasi rutin tiap awal tahun dan akhir tahun yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan.

4. Jenis Pelayanan: Konsultasi Terkait Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Laporan Kegiatan Pembangunan Kota Surabaya dengan Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menginventarisir data kegiatan pembangunan di Kota Surabaya dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kota Surabaya. Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan dokumen perencanaan yang disusun. Tim Monev Bappedalitbang memeriksa dan menandatangani hasil laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Kota Surabaya
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari kerja termasuk tindaklanjut
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Kota Surabaya
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Jl. Pacar No. 8 atau bisa melalui <ul style="list-style-type: none"> - e-Mail: bappedalitbang@surabaya.go.id - website: www.bappedalitbang.surabaya.go.id - no telp: (031)5312144 - fax: (031)5344601

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 3. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Tunggu, Ruang Rapat, Toilet, Tempat Parkir, Ruang Laktasi, Mushola
3	Kompetensi Pelaksana	Koordinator Pelaksanaan Dilakukan Oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi dibantu oleh Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Data dan Evaluasi Serta Jajaran Staf Penyelia
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator)
5	Jumlah Pelaksana	17 Orang dari Bidang Perencanaan dan Evaluasi yang terdiri dari Kepala Bidang, kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator Perencanaan dan Sub Koordinator Evaluasi dan Data) serta staf. Ditambah 14 Penyelia sebagai pendamping Perangkat Daerah
6	Jaminan Pelayanan	Dokumen Rencana Strategis yng sesuai dengan peraturan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Dalam proses pelayanan ini tidak terdapat ancaman keselamatan bagi pemohon layanan.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Terdapat Dokumen Laporan (LKj) Kinerja yang disusun tiap tahun; 2. Evaluasi rutin tiap awal tahun dan akhir tahun yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan.
---	----------------------------	---

KEPALA BADAN



Febrina Kusumawati, S.Si, M.M
Pembina Tk. I

NIP. 197602112001122001